

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu dan teknologi dari masa ke masa, dan dengan hasil di satu pihak mampu meningkatkan kesejahteraan manusia akan tetapi dilain pihak menjadi alat pemusnah dan ditambah lagi dengan dampak-dampaknya terhadap lingkungan hidup, telah menyadarkan manusia bahwa hasil yang dicapai oleh ilmu dan teknologi itu memerlukan perangkat hukum.¹

Perkembangan teknologi di era modern kini telah memberikan banyak keuntungan dalam segala kebutuhan atau keperluan manusia, baik dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi dan bidang-bidang lainnya. Penciptaan teknologi baru tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, melainkan berdampak negatif yang paling nyata sering terjadi di dalam perkembangan teknologi militer atau alat berperang yang sewaktu-waktu berpotensi mengancam kehidupan manusia.²

Seiring perkembangan teknologi yang sangat canggih dan perlu ada pengaturan, baik dalam prosedur pemakaian maupun prosedur hukum yang dimana suatu negara yang akan menggunakan teknologi tersebut dapat memanfaatkan kearah yang lebih berguna dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia.

Dalam penggunaan teknologi tersebut telah banyak bermunculan alat-alat yang sangat canggih salah satunya ialah pesawat udara tanpa awak yang dapat membantu suatu negara dalam kepentingan militer yang dimana untuk menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara, konflik-konflik bersenjata yang diperlukan dan kepentingan sipil apabila dibutuhkan begitu juga dalam ilmu

¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Prinsip-prinsip Hukum Angkasa (Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa), Air Power, Dari Air Surveillance Hingga Hukum Udara*, Yogyakarta, 2006. h. 1

²Ronan Doaré, Didier Danet, Jean-Paul Hanon, & Gérard de Boisboissel, *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas, 2014. h. 89-90.

pengetahuan³ dan penggunaan alat-alat canggih tersebut perlu dibentuk pengaturan dan tanggungjawab setiap negara yang akan menggunakan alat canggih agar tidak salah didalam menggunakannya.

Pada abad ke-20 kita bisa menyaksikan perkembangan dan perbedaan dimensi dan eskalasi konflik dalam lingkup yang paling kecil hingga tingkatan yang mengglobal dan melibatkan pihak-pihak/aktor-aktor yang cukup bervariasi. Pada masa sekarang, negara-negara sepertinya enggan untuk mendeklarasikan keterlibatannya secara terus terang dalam suatu konflik sehingga agak sulit untuk mendefinisikan apakah negara tersebut terlibat perang atau tidak.

Dalam situasi konflik bersenjata baik penggunaan peralatan senjata dalam perang yang diatur dalam hukum Den Haag yang dimana menentukan hak dan kewajiban negara-negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh/lawan.⁴ Peralatan senjata yang dipakai ialah pesawat udara tanpa awak yang menjadi senjata. Perlu diatur cara penggunaannya karena dalam kasus invasi Amerika Serikat terhadap Pakistan ternyata ada tindakan pelanggaran dalam berperang salah satunya ialah serangan yang diluncurkan oleh pesawat udara tanpa awak yang menyebabkan banyak korban yang berjatuhan tanpa memandang apakah kombatan atau non kombatan dan kerusakan yang disebabkan oleh rudal yang diluncurkan sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian secara besar-besaran.⁵

Bahkan ketika Amerika Serikat menggunakan pesawat udara tanpa awak dalam pertempuran yang sedang diperjuangkan, Amerika Serikat gagal untuk mengikuti aturan-aturan penting dalam medan peperangan. Amerika Serikat harus menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yaitu "*necessity*"⁶,

³ Sains For Human, Kegunaan-Kegunaan Teknologi UAV atau Pesawat Udara Tanpa Awak, 23 Juni 2014, h. 1.

⁴ ICRC, Hukum Humaniter Internasional, Dalam Studi Hubungan Internasional, Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda, Rajawali Pers, 2004, h. 4.

⁵ Monicakristianti, Review Jurnal Internasional, "Unlawfull Killing With Combat Drones, A Case Study Of Pakistan Tahun 2004-2009, Jakarta, 28 November 2012, h. 2.

⁶ W. Michael Reisman & Douglas Stevick, "The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes", European Journal Internasional Law, 1998, h. 86-95.

“*proportionality*”⁷ dan “*humanity*”⁸ dalam melaksanakan serangan menggunakan pesawat udara tanpa awak.

Negara Indonesia juga membahas secara umum terkait perlunya memberi makna baru tentang konsepsi Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Global Future Institute (GFI) suatu organisasi/perkumpulan secara khusus menyorot pesawat udara tanpa awak yang rencananya akan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam rangka memperkuat Pertahanan Nasional Indonesia.⁹

Priyatna Abdurrajsid berpendapat bahwa prinsip “*due regard*” pada pasal 3(d) Konvensi Chicago 1944 menegaskan tetap adanya kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap Negara bilamana menyusun pengaturan pesawat udara militer yang berlaku pada masa damai atau sewaktu konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Negara-negara dengan demikian harus menerima kewajiban dengan penuh kesungguhan sebagaimana diatur dalam system hukum nasionalnya saat mengeluarkan peraturan yang berpengaruh terhadap penerbangan udara negara, dan dengan demikian juga pesawat udara militer.¹⁰

Perkembangan dewasa ini telah membawa kita melihat perkembangan teknologi senjata pada tingkat yang sangat maju. Orang tidak perlu lagi berada dalam konflik bersenjata untuk bertempur karena saat ini pertempuran dapat dilakukan dengan menggunakan *remote-controlled weapon system*. Salah satu

⁷Additional Protocol I 1977 Geneva Convention, pasal 51 ayat 5; Judith Gardam, “Proportionality and Force in International Law”, 1993, Amerika Journal Internasional Law, h. 391.

⁸Jean Pictet, “Development and Principle of Internasional Humanitarian Law”, Arlina Permanasari dkk (ed), ICRC, Jakarta, 2000.

⁹Tim Riset Global Future Institute, “Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional”, 15 Oktober 2014, h. 1.

¹⁰Priyatna Abdurrajsid. *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas 2020*. Jakarta: Fikahati, 2008, h. 148.

senjata yang termasuk dalam *remote-controlled weapon system* adalah pesawat udara tanpa awak atau dikenal dengan *unmanned aerial vehicles*.¹¹

Kelebihan dari pesawat udara tanpa awak ialah dapat menyadap saluran telepon, dan bahkan dengan teknologi terbarunya sentinel dapat memonitor dan menerjemahkan gerakan manusia dibawahnya. Di sisi lain pesawat udara tanpa awak ini sukses sebagai pesawat penyerang, dibuktikan dalam operasi counter teroris di Afganistan dan Pakistan, pesawat udara tanpa awak ini sukses menyerang dan membunuh tokoh-tokoh teroris Al-Qaeda dan Taliban dengan peluru kendali *Hellfire* yang dilekatkan pada pesawat udara tanpa awak.¹²

Penggunaan pesawat udara tanpa awak dapat digunakan sebagai senjata (*non-elthal purpose*). Contoh penggunaan dalam lingkup *non-elthal purpose* adalah pengawasan, pengumpulan informasi, pengangkut bantuan kemanusiaan. Contohnya Amerika menggunakan pesawat udara tanpa awak untuk mengawasi perbatasannya dengan Meksiko.¹³ Pada saat pesawat udara tanpa awak dilengkapi dengan rudal maka pesawat udara tanpa awak difungsikan sebagai senjata, sebagian besar negara yang menggunakan pesawat udara tanpa awak untuk pengawasan, kegiatan intelejen dan dalam operasi bantuan kemanusiaan. Beberapa negara yang menggunakan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata (diperlengkapi dengan senjata) hanya lima negara saja yakni Amerika, Inggris, Cina, Israel, dan Iran.¹⁴ Perkembangan teknologi yang sangat canggih saat ini terbuka kemungkinan bagi negara-negara besar untuk menggunakan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata.

Penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata banyak dilakukan oleh Amerika di beberapa negara seperti Yaman, Pakistan, dan Somalia. *The New*

¹¹Jakob Kellenberger, "International Humanitarian Law and New Weapon Technologies 34th Round Table On Current Issues Of Internasional Humanitarian Law, San Remo, 8-10 September 2011", h. 811.

¹²Prayitno Ramelan, Ramalan Intelijen, Australia Akan Membeli Pesawat Udara Tanpa Awak Canggih MQ-4C Triton, Jakarta, 19 Februari 2014.

¹³Benjamin Medea, *Drone Warfare killing By Remote Control*, Or Books, New York, 2012, h. 15.

¹⁴Ulrike Esther Franke, "Drone Strikes and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles", *Parameters*, Vol.44, No.1, spring, 2014, h. 121.

America Foundation mendata bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan penggunaan pesawat udara tanpa awak. Pada tahun 2007 terjadi 4 serangan, tahun 2008 terjadi 36 serangan, tahun 2009 terjadi 54 serangan, dan tahun 2010 terjadi 122 serangan.¹⁵ *Council on Foreign Relation (CFR)* menyebutkan bahwa pada tahun 2012 telah terjadi 411 serangan pesawat udara tanpa awak di Yaman, Pakistan, dan Somalia dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata saat ini, pesawat udara tanpa awak menjadi salah satu pilihan senjata yang dianggap dapat membawa hasil yang signifikan.

Namun dalam penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik perang tidak memiliki suatu pengaturan, sehingga timbul korban yang tidak seharusnya menjadi korban perang. Melihat akan kejadian-kejadian yang telah terjadi, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penggunaan pesawat udara tanpa awak yang sesungguhnya sebagai senjata dan bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan pesawat udara tanpa awak bila dibahas menurut prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang lebih dikhususkan dalam lingkup *Humanity, Necessity, Proportionality, Distinction*.

Berdasarkan uraian singkat, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **PENGGUNAAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK SEBAGAI SENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAKISTAN)**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan pokok yang relevan dengan judul skripsi, diantaranya :

- a. Apakah penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata dibenarkan bila ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional?
- b. Bagaimana prospek pengaturan hukum internasional dalam penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam situasi konflik bersenjata?

¹⁵Heather Hurlburt, "Battlefield Earth", *Democracy*, No.31, Winter, 2014. h. 62.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan proposal skripsi ini untuk mengetahui penggunaan pesawat udara tanpa awak yang digunakan dalam konflik bersenjata, dimana pengaturannya terdapat di dalam hukum humaniter yang terdiri dari dua cabang utama yaitu Konvensi Jenewa untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan penduduk sipil yang bukan sasaran konflik bersenjata dan Hukum Den Haag sebagai aturan untuk pembatasan alat yang digunakan untuk menyerang musuh/sasaran dan perilaku pada waktu berperang. Disamping itu prospek pengaturan penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam hukum internasional harus dikodifikasi dan berlaku untuk semua negara.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penulisan

Secara spesifik penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk menggambarkan penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam konflik bersenjata, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional baik dari peralatan yang dipakai maupun korban dalam konflik bersenjata.
- 2) Untuk menggambarkan prospek pengaturan hukum internasional terhadap penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam konflik bersenjata.

b. Manfaat penulisan

Secara spesifik manfaat penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui dan menggambarkan penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dimana ketentuan-ketentuan dalam konflik bersenjata terdapat pada konvensi Den Haag, konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I dan II.
- 2) Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam prospek pengaturan perkembangan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum humaniter

internasional tentang penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Di Indonesia, reaksi yang diberikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau elit politik misalnya, cenderung tidak menyelesaikan persoalan, menyesalkan, memanggil pemerintah dan menuntut sikap tegas pemerintah atas kedaulatan yang diganggu oleh negara asing. Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Dari sudut ilmu bahasa kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Dalam konteks ilmu tata negara, Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolute, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui Hukum Internasional.¹⁶ Beberapa teori mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya yang telah dikemukakan oleh Gerhard Von Glahn, yaitu :

- 1) Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti lautan lepas.
- 2) Yurisdiksi territorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas.
- 3) Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat.
- 4) Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian.

¹⁶ Gerald Theodorus L. Toruan (Puslitbang Strahan), *Kedaulatan Negara di Ruang Udara Dalam Hubungannya Dengan Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Litbang Pertahanan Indonesia, Vol. 1, No. 27, 2011, h. 78.

5) Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya.¹⁷

Munculnya teori tahun 1913 mengenai kepemilikan ruang udara yaitu *The Air Freedom Theory* dan *The Air Sovereignty Theory*. Teori pertama menyatakan, bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (by its nature is free). Teori pertama ini dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Kebebasan ruang udara tanpa batas.
- 2) Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapahak khusus negara kolong, dan
- 3) Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah territorial di daerah dimana hak-hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan.

Sedangkan teori kedua merupakan kebalikan dari teori pertama, yang menyatakan, bahwa udara itu tidak bebas sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di ruang udara.
- 2) Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat-pesawat udara asing, dan
- 3) Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.¹⁸

Berkaitan dengan pesawat-pesawat udara asing yang merupakan peralatan pertahanan atau persenjataan militer, seperti halnya upaya pengadaan peralatan berteknologi tinggi yaitu pesawat udara tanpa awak.¹⁹ Fauchille berusaha untuk menerapkan pendirian Grotius dalam masalah kedaulatan di ruang udara yang menyatakan bahwa udara itu bebas (*I'air est libre*). Pendirian ini mendapat tentangan yang keras oleh

¹⁷Ibid., h. 77.

¹⁸Ibid., h. 79-80.

¹⁹ Rina Rusman, Seminar Hukum Humaniter Internasional, "Hukum Nasional Terkait Hukum Humaniter Internasional tentang Senjata dan Teknologi Modern" tanggal 1 Juli 2014 di Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, h. 7.

para sarjana dari inggris antara lain Westlake, Hazeltine, Lycklama A. Nijeholt yang mengatakan bahwa ruang udara itu tidak bebas, dimana pendapat ini memperoleh dukungan yang lebih banyak dari para ahli-ahli hukum dari seluruh dunia pada waktu itu. Nyatanya kelompok ini sekarang dianut oleh dunia internasional.²⁰ Adanya penjelasan mengenai Hukum Humaniter Internasional menurut para ahli:

Menurut Jean Pictet yaitu

*“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promotion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being”.*²¹

Menurut Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

*“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. It’s place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”.*²²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah:

Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri²³

Menurut ICRC (*Internasional Committee of the Red Cross*) adalah sebagai berikut:

”hukum humaniter internasional berarti aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik dalam pelaksanaan metode dan alat perang pilihan mereka atau

²⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*,- (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa / Air and Space Law Research Centre, 1972), h. 53-54.

²¹ Jean Pictet “Principles of International Humanitarian Law” Martinus Nijhoff Publisher, 1985, dalam Haryomataram, h. 15.

²² Geza Herzegh, “Recent Problem of International Humanitarian Law, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Pengertian, Peristilahan, dan Perkembangan Hukum Humaniter”, 1998, h. 2.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, 1980, h. 5.

melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik”.²⁴

b. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari interpelasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini maka perlu di jelaskan mengenai istilah-istilah yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.²⁵

Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.²⁶ Pesawat udara tanpa awak ini disebut juga UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) diatur pada pasal 8 Konvensi Chicago 1944 tentang *Pilotless Aircraft*.

Pesawat udara menurut *annex 6 “Operation of Aircraft”* adalah

*“The essence of Annex 6, “any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reaction of the air against the earth’s surface”.*²⁷
*“simply put, is that the operation of aircraft engaged in international air transport must be as standardized as possible to ensure the highest levels of safety and efficiency”.*²⁸

Pesawat udara menurut *annex 7 “Aircraft Nationality and Registration Marks”* adalah

*“which deals with aircraft nationality and registration marks, and, in a separate table, classifies aircraft by how they maintain sustained flight in the air”.*²⁹

²⁴ ICRC, Commentary on the additional protocols of 18 June 1977, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, h. 27.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 “Tentang Penerbangan”, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3. Dephub.2009, h. 2.

²⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, Defenisi Pesawat Udara Tanpa Awak, diakses pada 18:35, 20 Januari 2015.

²⁷ Annex 6 “*Operation of Aircraft*”, Konvensi Chicago 1944.

²⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, Bandung, Alumni, 1989, h. 23.

Pesawat udara menurut *annex 8 "Airworthiness of Aircraft"* adalah

*"In the interest of safety, an aircraft must be designed, constructed and operated in compliance with the appropriate airworthiness requirements of the State of Registry of the aircraft. Consequently, the aircraft is issued with a Certificate of Airworthiness declaring that the aircraft is fit to fly"*³⁰,

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.³¹ Senjata yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berbentuk peluru kendali yang dipasang di pesawat udara tanpa awak untuk menyerang target sasaran yang dikendalikan dari jarak jauh. Peluru kendali atau misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah "misil" merujuk kepada roket dengan sistem kendali, sedangkan "roket" digunakan untuk roket tanpa sistem kendali.³² Pesawat udara tanpa awak ini memiliki dua variasi utama pengendalian. Variasi pertama adalah dikendalikan oleh pilot secara manual dari jarak jauh dengan menggunakan sistem radio kontrol. Variasi kedua adalah dikendalikan secara otomatis oleh program yang telah ditentukan sebelum terbang. Pesawat udara tanpa awak ini hampir mirip dengan rudal atau peluru kendali, namun tentunya tidak sama. Pesawat tanpa awak bisa digunakan kembali dan bisa mengangkat atau menjatuhkan senjata, sedangkan rudal hanya bisa digunakan sekali dan merupakan senjata itu sendiri. Hukum humaniter internasional adalah suatu mekanisme yang efektif bagi

²⁹ Annex 7 "*Aircraft Nationality and Registration Marks*", Konvensi Chicago 1944.

³⁰ Annex 8 "*Airworthiness of Aircraft*", Konvensi Chicago 1944.

³¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Defenisi Senjata, diakses pada 21:03, 12 Mei 2015.

³² Wikipedia Bahasa Indonesia, Defenisi Peluru Kendali, diakses pada 22:15, 12 Mei 2015.

perlindungan individu dalam masa konflik bersenjata dimana perlindungan yang demikian menjadi semakin diperlukan karena larangan untuk melakukan perang pada kenyataannya tidak mampu menghentikan negara-negara untuk berperang.³³ Perang telah lama diterima sebagai cara yang sah untuk mengatasi berbagai persoalan, ketika cara-cara lain telah menemui jalan buntu.³⁴ Dalam artian paling luas, perang adalah kontak dengan kekerasan antara dua pihak yang sejenis, tetapi berbeda.³⁵ Dalam Pasal 1 konvensi chicago 1944 menegaskan bahwa “ *the contracting parties recognize that every sovereign state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”, dengan doktrin setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh.

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum dan/atau data yang digunakan adalah :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang, Konvensi Chicago 1944 Tentang Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional.

³³ Yustina Trihoni, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 41.

³⁴ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, h. iii.

³⁵ Sayidimin Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Jakarta, Pustaka Intermasa, 2008, h. 1.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar menggunakan hasil wawancara serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan kejahatan perang dan yang menggunakan teknologi canggih seperti pesawat udara tanpa awak dan perlindungan korban perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai kejahatan perang yang menggunakan teknologi canggih seperti pesawat udara tanpa awak dan perlindungan korban perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional.

I.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat dengan jelas mengenai apa yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PESAWAT UDARA TANPA AWAK DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Berisikan mengenai sejarah pesawat udara, pengertian pesawat udara, penggolongan pesawat udara, pembagian pesawat udara dan ruang

udara nasional menurut konvensi chicago 1944, pengaturan pesawat udara tanpa awak menurut pasal 8 chicago 1944, konvensi paris, draft Aerial Warfare 1923, protokol I dan II 1977, keikutsertaan negara Indonesia dalam meratifikasi konvensi jenewa 1949, sejarah hukum humaniter internasional, pengertian hukum humaniter internasional, sumber-sumber hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip dasar didalam hukum humaniter internasional.

BAB III KASUS PENGGUNAAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAKISTAN

Berisikan mengenai serangan - serangan pesawat udara tanpa awak yang digunakan sebagai senjata oleh Amerika Serikat terhadap Pakistan, dimana alasannya untuk pemburuan teroris tetapi tidak memiliki batasan dan pembedaan, akibatnya warga sipil yang tidak ikut serta menjadi korban serangan. Penulis juga akan mendeskripsikan serangan-serangan tersebut agar tidak ada dugaan terhadap judul yang disusun.

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK SEBAGAI SENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM STUDI KASUS INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAKISTAN

Berisikan mengenai penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional dalam kasus invasi Amerika Serikat terhadap Pakistan dan prospek pengaturan hukum internasional dalam penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam situasi konflik bersenjata.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ahkir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.